

Analisis Penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap PNS yang Menyalahgunakan Wewenang

Aziza Nadya Syahni¹, Slamet Haryadi²
azizanadyas@gmail.com¹ slamet.haryadi@umko.ac.id²
Universitas Muhammadiyah Kotabumi, Indonesia

ABSTRACT

This research aims to analyze the application of Article 3 of the Anti-Corruption Law toward Civil Servants who abuse their authority, as well as to examine the form of legal responsibility arising from such actions. This research employs a normative juridical method with statutory, conceptual, and case approaches, through the analysis of Decision Number 154 K/Pid.Sus/2026. The results indicate that the application of Article 3 in this case emphasizes the element of abuse of authority committed by the defendant as a civil servant in the administrative process and disbursement of government project funds. The defendant was not proven to have enriched himself as stipulated in Article 2, but was proven to have misused his authority, resulting in potential state financial losses. The application of Article 3 expands the scope of legal responsibility, encompassing not only active misconduct but also negligence or omission that leads to state losses. Legal accountability in this case is individual in nature, although the act was committed collectively, with penalties in the form of imprisonment and fines as a manifestation of accountability for abuse of office. This study concludes that Article 3 of the Anti-Corruption Law plays a crucial role in addressing abuse of authority by civil servants and has implications for increasing the standard of due diligence in the execution of public duties.

Keywords: Article 3 Anti-Corruption Law; abuse of authority; civil servants; corruption criminal liability.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyalahgunakan wewenang, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban hukum atas perbuatan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus, melalui analisis terhadap Putusan Nomor 154 K/Pid.Sus/2026. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 3 UU Tipikor dalam perkara ini menitikberatkan pada unsur penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh terdakwa sebagai PNS dalam proses administrasi dan pencairan dana proyek pemerintah. Terdakwa tidak terbukti memperkaya diri sebagaimana dalam Pasal 2, namun terbukti menyalahgunakan kewenangan sehingga menimbulkan potensi kerugian keuangan negara. Penerapan Pasal 3 memperluas cakupan pertanggungjawaban hukum, tidak hanya pada tindakan aktif, tetapi juga pada kelalaian atau pembiaran yang berdampak pada kerugian negara. Pertanggungjawaban hukum dalam kasus ini bersifat personal meskipun dilakukan secara bersama-sama, dengan sanksi berupa pidana penjara dan denda sebagai bentuk akuntabilitas atas penyalahgunaan jabatan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pasal 3 UU Tipikor memiliki peran penting dalam menjerat penyalahgunaan wewenang oleh PNS, serta memberikan implikasi terhadap peningkatan standar kehati-hatian dalam pelaksanaan tugas jabatan.

Kata kunci: Pasal 3 UU Tipikor; penyalahgunaan wewenang; Pegawai Negeri Sipil; korupsi;

pertanggungjawaban pidana.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi dipandang sebagai salah satu isu fundamental yang terus menjadi tantangan dalam tata kelola pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan nasional di Indonesia. Secara etimologis, Fockema Andreae menjelaskan bahwa terminologi “korupsi” berakar dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus*, yang berasal dari kata yang lebih awal, yakni *corrumpere* (Haryadi, 2024; Soekanto & Mamudji, 2015). Perkembangan istilah ini selanjutnya mengalami difusi linguistik ke berbagai bahasa Eropa, seperti bahasa Inggris (*corruption, corrupt*), bahasa Prancis (*corruption*), serta bahasa Belanda (*corruptie* atau *korrumpie*), yang secara umum mempertahankan makna dasar yang serupa (Adami, 2016; Hamzah, 2014, 2018; HR, 2016).

Korupsi dapat diklasifikasikan sebagai perilaku yang bersifat antisosial dan kerap diposisikan sebagai bentuk patologi sosial. Dalam konteks ini, korupsi dipandang layaknya “penyakit” yang menimbulkan kerugian luas bagi masyarakat (Ariyanto, 2018; Waluyo, 2017). Sejalan dengan itu, Thomas Hobbes mengemukakan bahwa kejahatan merupakan suatu bentuk dosa yang terwujud melalui tindakan maupun ucapan yang bertentangan dengan ketentuan hukum, atau melalui kegagalan untuk melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh hukum (Causa, 2024; Dewi, 2019; Hidayat, 2019). Dengan demikian, meskipun setiap kejahatan dapat dipahami sebagai dosa, tidak seluruh bentuk dosa secara otomatis tergolong sebagai kejahatan dalam perspektif hukum (Kusuma, 2020; Prasetyo, 2018; Yudisial, 2014).

Praktik korupsi tidak hanya menimbulkan kerugian keuangan negara, tetapi juga berdampak luas terhadap menurunnya kualitas pelayanan publik, terhambatnya pembangunan ekonomi, serta melemahnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah (Sari, 2021; *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan*, 2014; *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, 1999). Oleh karena itu, korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan upaya penanggulangan yang luar biasa melalui penegakan hukum yang tegas, konsisten, dan berkeadilan (Marzuki, 2017; Mertokusumo, 2007; Soekanto, 2014).

Salah satu bentuk korupsi yang sering terjadi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan adalah penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara, khususnya Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sebagai bagian dari aparatur sipil negara, PNS memiliki peran strategis dalam menjalankan fungsi pemerintahan, pelaksanaan kebijakan publik, serta pelayanan kepada masyarakat (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2023; P. R. Indonesia, 2001; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, 1945). Dalam menjalankan tugas tersebut, PNS diberikan kewenangan yang seharusnya digunakan secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab sesuai dengan prinsip *good governance*. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan adanya penyimpangan dalam penggunaan wewenang yang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, 2014).

Penyalahgunaan wewenang dapat termanifestasi dalam berbagai bentuk, antara lain tindakan yang melampaui batas kewenangan yang dimiliki, penggunaan kewenangan yang tidak selaras dengan tujuan pemberiannya, serta perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Praktik demikian tidak hanya berimplikasi pada timbulnya kerugian keuangan negara, tetapi juga menggerus integritas serta profesionalitas aparatur negara dalam menjalankan fungsi publik. Dalam kerangka hukum positif di Indonesia, penyalahgunaan wewenang sebagai salah satu bentuk tindak pidana korupsi telah diatur secara normatif dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun

1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).

Di sisi lain, pengaturan mengenai penyalahgunaan wewenang juga termuat dalam Pasal 604 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru berdasarkan UU No 1 Tahun 2023. Adanya pengaturan yang berbeda tersebut menimbulkan potensi konflik norma antara asas *lex specialis* dalam UU Tipikor dan *lex generalis* maupun *lex posterior* dalam KUHP baru. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakpastian hukum, khususnya dalam menentukan dasar hukum yang tepat dalam menjerat pelaku penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PNS.

Selain itu, tidak semua kesalahan dalam penggunaan wewenang dapat serta-merta dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam praktiknya, terdapat tindakan yang hanya merupakan kesalahan administratif atau bentuk maladministrasi yang seharusnya diselesaikan melalui mekanisme hukum administrasi. Di samping itu, adanya konsep diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan juga menimbulkan batas yang tidak selalu jelas antara tindakan yang sah dan penyalahgunaan wewenang. Hal ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta kekhawatiran akan kriminalisasi kebijakan di kalangan aparatur negara.

Dalam konteks ini, Ariyanto (2018) dalam penelitiannya tentang penyalahgunaan wewenang dalam tindak pidana korupsi di Indonesia menyatakan bahwa meskipun hukum administrasi memberikan sanksi atas penyalahgunaan wewenang, banyak pejabat yang terhindar dari jerat hukum pidana akibat celah-celah hukum administrasi yang ada. Arma Dewi (2019) juga menunjukkan bahwa pengaturan terkait penyalahgunaan wewenang dalam konteks hukum pidana masih mengandung beberapa kekurangan, terutama dalam hal penerapan yang konsisten dan sistematis dalam praktik. Selanjutnya, dalam Hidayat (2019), dianalisis lebih dalam mengenai ketidaksesuaian antara teori dan praktik penerapan Pasal 3 UU Tipikor, khususnya dalam hal adanya potensi kerugian negara yang tidak selalu langsung terkait dengan tindakan yang dilakukan, tetapi lebih kepada ketidaktepatan dalam menggunakan kewenangan. Hal ini sangat relevan dengan penerapan Pasal 3 yang secara substansial memberikan ruang lingkup yang lebih luas dalam konteks hukum pidana. Penelitian oleh Kusuma (2020) juga menekankan pentingnya memperjelas batas antara kesalahan administratif dan penyalahgunaan wewenang dalam perspektif pidana, terutama dalam kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana terhadap PNS yang terlibat dalam praktik korupsi. Pemahaman yang lebih baik terkait dengan perbedaan ini menjadi kunci dalam mencegah kriminalisasi kebijakan yang hanya didasarkan pada kelalaian administratif.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini diarahkan untuk mengkaji secara lebih mendalam mengenai penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi implikasi penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh PNS, serta menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum atas tindakan penyalahgunaan wewenang tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai batasan penyalahgunaan wewenang dalam perspektif hukum pidana serta kontribusi terhadap penegakan hukum yang lebih proporsional dan berkeadilan.

Sejalan dengan tujuan tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) bagaimana implikasi penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil; dan (2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum terhadap penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan yuridis normatif, yakni metode penelitian hukum yang menitikberatkan pada analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan, doktrin, serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi dengan isu yang dikaji. Pemilihan pendekatan ini didasarkan pada tujuan penelitian, yaitu untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyalahgunaan wewenang dalam kerangka hukum positif di Indonesia.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) yang diterapkan secara terpadu. Pendekatan perundang-undangan dilakukan melalui kajian sistematis terhadap berbagai regulasi yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang, khususnya UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001, UU No 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, serta UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, beserta peraturan relevan lainnya. Sementara itu, pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji konstruksi teoretis mengenai konsep-konsep hukum seperti kewenangan, penyalahgunaan wewenang, dan pertanggungjawaban pidana berdasarkan pandangan para ahli hukum. Adapun pendekatan kasus dilakukan melalui analisis terhadap putusan pengadilan yang memiliki relevansi, khususnya yang berkaitan dengan penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pegawai Negeri Sipil.

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif-analitis, dengan fokus pada pemaparan serta analisis terhadap norma hukum yang relevan dengan permasalahan yang dikaji. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang, serta putusan pengadilan yang memiliki relevansi. Sementara itu, bahan hukum sekunder meliputi berbagai literatur pendukung, seperti buku, jurnal ilmiah, dan karya tulis lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian, guna memperkuat landasan teoritis dan analisis hukum yang dilakukan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan mengkaji bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data yang diperoleh diolah melalui tahapan klasifikasi, inventarisasi, dan sistematisasi untuk memudahkan proses analisis.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Analisis dilakukan dengan cara menginterpretasikan ketentuan hukum yang berlaku, mengkaji kesesuaian antara norma hukum dengan praktik penerapannya, serta mengidentifikasi kendala-kendala dalam penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil. Hasil analisis kemudian disajikan secara sistematis untuk memperoleh kesimpulan yang relevan dengan tujuan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Unsur-Unsur Pasal 3 UU Tipikor dalam Penyalahgunaan Wewenang

Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001 atau yang sudah diganti ke pasal terbaru yaitu Pasal 604 KUHP merupakan "delik primer" atau pokok dalam tindak pidana korupsi yang menargetkan penyalahgunaan jabatan oleh pejabat publik. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pembuktian penyalagunaan wewenang merupakan kompetensi absolut peradilan Tata Usaha Negara.

Ketentuan Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menunjukkan bahwa delik ini berfokus pada adanya penyalahgunaan kewenangan

yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku, dengan cakupan subjek hukum “setiap orang” yang tidak terbatas pada Pegawai Negeri Sipil, melainkan juga setiap individu yang memiliki akses terhadap kewenangan tertentu. Unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” menegaskan adanya unsur kesengajaan (*mens rea*) berupa kehendak untuk memperoleh keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sedangkan unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan” mengandung makna bahwa kewenangan tersebut digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberiannya atau melampaui batas yang ditentukan oleh hukum. Adapun frasa “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara” menunjukkan bahwa ketentuan ini merupakan delik formil, sehingga tidak mensyaratkan adanya kerugian negara yang nyata, melainkan cukup adanya potensi kerugian, sehingga secara keseluruhan Pasal ini bertujuan untuk mencegah dan menindak penyimpangan penggunaan kewenangan publik yang berorientasi pada keuntungan pribadi atau kelompok dan berdampak merugikan kepentingan negara serta masyarakat.

Rumusan Pasal 3 tersebut berasal dari rumusan Pasal 1 ayat (1) sub b UU No. 3/1971 yang telah direvisi dengan memperbaiki rumusannya dan membuang beberapa unsur lama yang dianggap tidak penting. Unsur yang dibuang misalnya kalimat “yang secara langsung atau tidak langsung” (dalam konteks dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara).

Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam praktik peradilan menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran administratif, tetapi juga dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur tertentu, khususnya adanya tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain serta menimbulkan kerugian keuangan negara.

1. Perbuatan menyalahgunakan kewenangan karena jabatan atau kedudukan

Pada dasarnya, seseorang yang memiliki jabatan atau kedudukan memperoleh kewenangan atau hak untuk melakukan tindakan tertentu dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya, di mana kewenangan tersebut dapat bersumber dari ketentuan hukum maupun praktik kebiasaan yang berkembang. Namun demikian, apabila kewenangan tersebut digunakan secara tidak tepat atau menyimpang dari tujuan pemberiannya, maka tindakan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang. Dalam konteks ini, Indriyanto Seno Adji menjelaskan bahwa penyalahgunaan wewenang dapat dimaknai dalam beberapa bentuk, yaitu penggunaan kewenangan tidak sesuai dengan ruang lingkup yang diberikan, tindakan yang dilakukan tanpa memiliki kewenangan namun seolah-olah bertindak atas dasar kewenangan, serta perbuatan yang dilakukan dengan memanipulasi atau menyimpangi prosedur yang semestinya demi mencapai tujuan tertentu.

2. Tujuan menguntungkan diri sendiri/orang lain

Unsur subjektif dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tercermin pada adanya tujuan dalam batin pelaku, yakni kehendak untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi melalui perbuatan penyalahgunaan kewenangan. Unsur tujuan (*doel*) tersebut pada hakikatnya sejalan dengan konsep kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), yaitu bentuk kesengajaan dalam arti sempit sebagaimana dikenal dalam delik-delik seperti pemerasan, pengancaman, dan penipuan dalam KUHP. Dalam hal ini, tujuan merupakan kehendak yang masih berada dalam ranah pikiran pelaku, namun memiliki kualitas tertentu karena diarahkan pada pencapaian keuntungan yang bersifat tidak sah. Dengan demikian, apabila

kehendak tersebut dikaitkan dengan upaya untuk memperoleh keuntungan melalui penyalahgunaan kewenangan, maka kehendak tersebut dapat dinilai sebagai kehendak yang tercela dan mengandung sifat melawan hukum secara subjektif, mengingat cara pencapaiannya dilakukan melalui perbuatan yang secara inheren telah menyimpang dari ketentuan hukum yang berlaku.

3. Kerugian negara

Unsur kerugian negara dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menempati posisi penting sebagai objek tindak pidana, yang mencakup keuangan negara dan perekonomian negara, sebagaimana juga terdapat dalam delik memperkaya diri secara melawan hukum. Keberadaan unsur ini menegaskan bahwa perbuatan penyalahgunaan kewenangan harus memiliki keterkaitan dengan potensi atau timbulnya kerugian terhadap kepentingan negara. Selain itu, keseluruhan unsur dalam Pasal 3 tersebut bersifat kumulatif, sehingga setiap unsur, baik unsur subjektif maupun objektif, harus dapat dibuktikan secara menyeluruh dalam proses penegakan hukum agar dapat menjerat pelaku secara sah menurut hukum.

Makna Penyalahgunaan Wewenang dilihat dari Konsep Administrasi dan Pidana

Penyalahgunaan wewenang merupakan pelanggaran serius oleh pejabat publik yang melampaui batas kewenangan formalnya, sering kali menimbulkan kerugian negara atau masyarakat. Konsep ini memiliki makna berbeda tergantung cabang hukum yang diterapkan, baik dalam ranah administrasi maupun pidana.

1. Konsep dalam Hukum Administrasi.

Dalam hukum administrasi negara, penyalahgunaan wewenang didefinisikan sebagai tindakan pejabat pemerintahan yang melanggar Pasal 17 dan 18 UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, mencakup tiga bentuk utama: melampaui wewenang (*exceeding authority*), mencampuradukkan wewenang (*misuse of authority scope*), dan bertindak sewenang-wenang (*arbitrary action*).

Bentuk ini terjadi ketika keputusan atau tindakan berada di luar ruang lingkup kewenangan, bertentangan dengan tujuan wewenang, atau mengabaikan dasar hukum serta putusan pengadilan yang mengikat. Sanksi administratif seperti pencabutan kewenangan, teguran, atau pemberhentian menjadi mekanisme utama penyelesaian, bertujuan mengoreksi prosedur tanpa langsung ke ranah pidana.

2. Konsep dalam Hukum Pidana

Di sisi hukum pidana, penyalahgunaan wewenang lebih sempit ruang lingkungannya namun memerlukan bukti unsur subjektif yang lebih luas, seperti niat memperoleh keuntungan tidak sah melalui ancaman, suap, atau tipu muslihat. Konsep ini sering terkait tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 jo. UU Nomor 20 Tahun 2001, di mana pelaku dihukum pidana jika terbukti merugikan keuangan negara secara sengaja. Berbeda dengan administrasi, pendekatan pidana menekankan pertanggungjawaban kriminal pribadi, dengan ancaman pidana penjara yang lebih berat.

3. Perbandingan dengan kesalahan Administratif Biasa.

Penyalahgunaan wewenang pada dasarnya berbeda dari kesalahan administratif biasa, di mana yang pertama bersifat sengaja dan melibatkan pelampauan atau pencampuran kewenang yang merugikan secara substansial, sementara yang kedua cenderung tidak disengaja, seperti kelalaian prosedural yang dapat diperbaiki melalui koreksi internal.

Secara pembuktian, penyalahgunaan wewenang menuntut unsur niat untuk keuntungan tidak sah—seperti ancaman atau suap—serta ruang lingkup yang lebih luas di hukum administrasi namun ketat di pidana, sedangkan kesalahan biasa fokus pada pelanggaran teknis tanpa motif kriminal. Akibatnya, sanksi untuk penyalahgunaan wewenang lebih berat, mencakup pidana atau administratif tegas seperti pemberhentian, dibandingkan koreksi sederhana seperti teguran atau pembatalan keputusan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara untuk kesalahan administratif. Gradasi ini mencerminkan upaya hukum untuk membedakan kelalaian ringan dari abuse of power yang sistematis.

Dalam praktiknya, unsur penyalahgunaan kewenangan menjadi unsur yang paling kompleks untuk dibuktikan, karena berkaitan erat dengan konsep kewenangan dalam hukum administrasi negara. Hal ini menuntut adanya analisis yang tidak hanya berfokus pada aspek pidana, tetapi juga memperhatikan aspek administratif, khususnya mengenai batasan penggunaan kewenangan oleh pejabat publik.

Diskresi Pejabat sebagai Potensi Penyalahgunaan Wewenang.

Dalam konteks ini, Pegawai Negeri Sipil sebagai subjek hukum memiliki posisi yang sangat strategis sekaligus rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan. Kewenangan yang dimiliki oleh PNS bersumber dari atribusi, delegasi, maupun mandat, yang semuanya mengandung tanggung jawab untuk digunakan sesuai dengan tujuan pemberiannya. Penyimpangan terhadap tujuan tersebut dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan wewenang, yang dalam perspektif hukum administrasi dikenal sebagai bentuk *detournement de pouvoir*.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan, Pegawai Negeri Sipil seringkali diberikan kewenangan untuk menggunakan diskresi dalam pengambilan keputusan. Diskresi merupakan kewenangan yang diberikan kepada pejabat untuk mengambil tindakan dalam kondisi tertentu yang tidak diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Namun demikian, penggunaan diskresi harus tetap berada dalam koridor hukum dan tidak boleh menyimpang dari tujuan pemberian kewenangan.

Dalam praktiknya, diskresi seringkali menjadi celah yang dapat disalahgunakan oleh pejabat untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu. Hal ini terjadi ketika keputusan yang diambil tidak lagi berorientasi pada kepentingan umum, melainkan didasarkan pada kepentingan tertentu yang bersifat subjektif. Dalam kondisi demikian, penggunaan diskresi dapat dikualifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang apabila memenuhi unsur dalam Pasal 3 UU Tipikor.

Kerugian Negara sebagai Unsur Kunci dalam Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 KUHP

Kerugian keuangan negara merupakan salah satu unsur yang memiliki posisi sentral dalam penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi atau Pasal 604 KUHP, karena unsur ini tidak hanya berfungsi sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan, tetapi juga menjadi tolok ukur dalam menilai tingkat keseriusan dan dampak dari tindak pidana tersebut. Dalam konteks ini, kerugian negara tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kehilangan sejumlah uang,

melainkan mencerminkan terganggunya stabilitas keuangan negara serta menurunnya kualitas pelayanan publik yang seharusnya dinikmati oleh masyarakat.

Dalam praktik peradilan, pembuktian kerugian negara menjadi aspek yang krusial sekaligus kompleks. Kerugian negara dapat diklasifikasikan ke dalam dua bentuk, yaitu kerugian nyata (*actual loss*) dan kerugian potensial (*potential loss*). Kerugian nyata merujuk pada kerugian yang telah terjadi secara konkret dan dapat dihitung secara pasti, sedangkan kerugian potensial merupakan kerugian yang belum sepenuhnya terjadi, tetapi secara rasional dapat diperkirakan akan timbul akibat suatu tindakan. Meskipun demikian, dalam praktik penegakan hukum, pembuktian kerugian nyata lebih sering digunakan karena memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat dan objektif di hadapan persidangan.

Penentuan besaran kerugian negara umumnya didasarkan pada hasil audit yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau aparat pengawas internal pemerintah. Namun, dalam praktiknya, hasil audit tersebut tidak jarang menimbulkan perdebatan, baik dari segi metode perhitungan, keabsahan data, maupun interpretasi terhadap temuan audit. Perbedaan hasil audit antar lembaga juga dapat terjadi, sehingga menimbulkan ketidakpastian dalam menentukan nilai kerugian negara yang sesungguhnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa unsur kerugian negara tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga memiliki dimensi yuridis yang memerlukan penilaian hakim secara cermat.

Selain itu, dalam konteks penyalahgunaan wewenang oleh Pegawai Negeri Sipil, kerugian negara seringkali tidak hanya berbentuk kerugian finansial secara langsung, tetapi juga mencakup kerugian yang bersifat tidak langsung, seperti menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah, terganggunya pelaksanaan program pembangunan, serta terhambatnya distribusi kesejahteraan kepada masyarakat. Dengan demikian, dampak dari penyalahgunaan wewenang tidak hanya terbatas pada angka kerugian yang tercatat, tetapi juga memiliki implikasi sosial dan administratif yang lebih luas.

Dalam berbagai kasus korupsi yang melibatkan PNS, kerugian negara menunjukkan kecenderungan yang meningkat, baik dari segi nominal maupun kompleksitas modus yang digunakan. Penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta distribusi bantuan publik seringkali menjadi sumber utama kerugian negara. Hal ini menunjukkan bahwa kewenangan yang dimiliki oleh PNS memiliki potensi risiko yang tinggi apabila tidak diimbangi dengan sistem pengawasan yang efektif dan mekanisme pertanggungjawaban yang transparan.

Keberadaan unsur kerugian negara juga memiliki implikasi terhadap pembuktian unsur lainnya dalam Pasal 3 UU Tipikor atau Pasal 604 KUHP. Kerugian negara seringkali digunakan sebagai indikator untuk menilai adanya penyalahgunaan kewenangan dan tujuan menguntungkan diri sendiri atau pihak lain. Dengan kata lain, kerugian negara tidak berdiri sendiri, melainkan memiliki keterkaitan erat dengan unsur-unsur delik lainnya. Oleh karena itu, pembuktian kerugian negara harus dilakukan secara komprehensif dengan mempertimbangkan hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat yang ditimbulkan.

Namun demikian, perlu juga diperhatikan bahwa tidak setiap kerugian negara secara otomatis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. Dalam beberapa kondisi, kerugian negara dapat terjadi akibat kesalahan administratif, kelalaian, atau kegagalan kebijakan yang tidak disertai dengan niat jahat. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara kerugian negara yang timbul akibat perbuatan pidana dengan kerugian yang terjadi dalam konteks administratif, agar tidak terjadi perluasan makna yang berlebihan dalam penerapan hukum pidana.

Penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap PNS yang Menyalahgunakan Wewenang pada Putusan Nomor: 154 K/Pid.Sus/2026

Salah satu perkara yang relevan dalam mengkaji penerapan Pasal 3 UU Tipikor adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 154 K/PID.SUS/2026, yang merupakan perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Makassar dengan terdakwa ENOS BANHDASO, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang bertugas sebagai anggota tim pokja pemilihan pada BP2JK Sulawesi Selatan.

Perkara ini bermula dari adanya kegiatan proyek pembangunan perpipaan air limbah di Kota Makassar (Paket C-3), yang dibiayai oleh anggaran negara. Dalam pelaksanaan proyek tersebut, ditemukan adanya penyimpangan dalam proses pencairan dana, khususnya pada pembayaran termin pekerjaan yang didasarkan pada dokumen administrasi seperti berita acara kemajuan fisik, surat permintaan pembayaran, serta berbagai dokumen kontrak lainnya.

Secara kronologis, tindakan terdakwa berkaitan dengan:

1. Keterlibatan dalam proses administrasi dan pengawasan proyek.
2. Persetujuan atau keterlibatan dalam pencairan dana berdasarkan dokumen yang tidak mencerminkan kondisi riil pekerjaan.
3. Terjadinya pembayaran termin pekerjaan yang tidak sesuai dengan progres fisik di lapangan.
4. Akibat dari perbuatan tersebut menimbulkan potensi atau kerugian keuangan negara dalam jumlah yang signifikan.

Dari fakta persidangan, terlihat bahwa pencairan dana dilakukan secara bertahap (termin) dengan nilai miliaran rupiah, namun diduga terdapat ketidaksesuaian antara laporan kemajuan pekerjaan dengan kondisi nyata. Hal ini menunjukkan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh terdakwa sebagai bagian dari sistem pengadaan dan pengawasan proyek pemerintah.

Dalam proses hukum, terdakwa didakwa dengan dua lapisan dakwaan, yaitu: Dakwaan primair: Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, dakwaan subsidair: Pasal 3 UU Tipikor
Penuntut umum dalam tuntutanannya menyatakan bahwa:

1. Terdakwa tidak terbukti dalam dakwaan primair (Pasal 2),
2. Namun terbukti secara sah dan meyakinkan dalam dakwaan subsidair, yaitu Pasal 3 UU Tipikor.

Adapun amar tuntutan pidana terhadap terdakwa adalah:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

3. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp100.000.000, dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan kurungan selama 6 bulan.

Dari amar tersebut, dapat dilihat bahwa majelis hakim (dan sebelumnya jaksa penuntut umum) lebih menekankan pada unsur penyalahgunaan kewenangan daripada unsur memperkaya diri secara langsung sebagaimana dalam Pasal 2.

Implikasi Penerapan Pasal 3 UU Tipikor terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Putusan Nomor: 154 K/Pid.Sus/2026

Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam praktik peradilan memiliki implikasi yang signifikan dalam membentuk konstruksi hukum terhadap perbuatan penyalahgunaan wewenang oleh aparatur negara. Implikasi tersebut tidak hanya berkaitan dengan aspek pemidanaan, tetapi juga menyentuh dimensi konseptual mengenai batas antara perbuatan melawan hukum dan penyalahgunaan kewenangan dalam konteks jabatan publik. Penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam putusan ini menunjukkan adanya pergeseran paradigma dalam penegakan hukum korupsi, khususnya terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memiliki kewenangan dalam jabatan publik.

Dalam perkara ini, terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, namun terbukti menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya sehingga berpotensi merugikan keuangan negara. Hal ini menegaskan bahwa fokus utama Pasal 3 bukan semata-mata pada hasil berupa keuntungan pribadi, melainkan pada proses penyimpangan kewenangan yang dilakukan oleh pejabat publik.

Menurut penulis, implikasi utama dari penerapan Pasal 3 atau Pasal 604 KUHP dalam kasus ini adalah memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban hukum bagi PNS. Seorang aparatur negara tidak lagi dapat berlindung di balik alasan bahwa ia tidak menikmati hasil dari tindak pidana tersebut. Selama ia memiliki kewenangan dan kewenangan tersebut digunakan secara tidak semestinya, maka unsur tindak pidana tetap terpenuhi. Dengan kata lain, Pasal 3 atau Pasal 604 KUHP menempatkan jabatan sebagai sumber tanggung jawab hukum, bukan sekadar posisi administratif. Hal ini menjadi sangat penting dalam konteks birokrasi modern yang kompleks, di mana banyak keputusan bersifat kolektif dan administratif.

Selain itu, penerapan Pasal 3 atau Pasal 604 KUHP juga mempertegas bahwa penyalahgunaan wewenang tidak selalu berbentuk tindakan aktif yang eksplisit, tetapi juga dapat berupa kelalaian atau pembiaran yang berdampak pada kerugian negara. Dalam perkara ini, pencairan dana proyek dilakukan berdasarkan dokumen yang tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi riil pekerjaan di lapangan. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kegagalan dalam menjalankan fungsi kontrol dan verifikasi, yang seharusnya menjadi bagian dari tanggung jawab terdakwa sebagai PNS. Menurut saya, di sinilah letak pentingnya Pasal 3, yaitu mampu menjangkau perbuatan-perbuatan yang secara kasat mata tampak administratif, tetapi sesungguhnya memiliki dampak hukum yang serius.

Lebih jauh, implikasi lainnya adalah meningkatnya standar kehati-hatian (*due diligence*) bagi setiap PNS dalam menjalankan tugasnya. PNS tidak hanya dituntut untuk

bekerja sesuai prosedur, tetapi juga harus memastikan bahwa setiap tindakan administratif yang dilakukan benar-benar mencerminkan kondisi faktual. Dalam konteks ini, Pasal 3 berfungsi sebagai instrumen preventif sekaligus represif. Preventif karena mendorong pejabat untuk lebih berhati-hati, dan represif karena memberikan sanksi tegas ketika terjadi penyimpangan.

Menurut penulis, penerapan Pasal 3 atau Pasal 604 KUHP dalam putusan ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi di Indonesia mulai mengarah pada pendekatan yang lebih substantif daripada formalistik. Artinya, yang dinilai bukan hanya apakah suatu prosedur telah dilalui, tetapi apakah kewenangan tersebut digunakan secara benar dan bertanggung jawab. Hal ini sangat relevan dalam praktik pengadaan barang dan jasa pemerintah, yang seringkali melibatkan banyak dokumen administratif tetapi tetap rentan terhadap manipulasi.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa implikasi penerapan Pasal 3 dalam kasus ini tidak hanya berdampak pada terdakwa secara individu, tetapi juga memberikan pesan normatif kepada seluruh aparatur negara bahwa setiap bentuk penyalahgunaan kewenangan, sekecil apa pun, dapat berujung pada pertanggungjawaban. Menurut penulis, hal ini merupakan langkah penting dalam memperkuat integritas birokrasi dan mencegah praktik korupsi yang bersifat sistemik.

Pertanggungjawaban terhadap Penyalahgunaan Wewenang pada Putusan Nomor: 154 K/Pid.Sus/2026

Pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan wewenang dalam Putusan Nomor 154 K/Pid.Sus/2026. Kasus ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang oleh PNS tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran administratif, tetapi telah masuk dalam ranah pidana ketika menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Dalam putusan ini, terdakwa dinyatakan terbukti bersalah berdasarkan Pasal 3 UU Tipikor karena menggunakan kewenangan yang dimilikinya tidak sesuai dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Hal ini menegaskan bahwa setiap kewenangan yang diberikan oleh negara kepada PNS pada dasarnya mengandung konsekuensi pertanggungjawaban hukum.

Menurut penulis, pertanggungjawaban dalam perkara ini bersifat personal, meskipun dilakukan dalam konteks kerja kolektif. Artinya, setiap individu yang memiliki peran dalam proses penyimpangan tetap dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Hal ini penting karena dalam praktik birokrasi, keputusan seringkali melibatkan banyak pihak, sehingga tanpa adanya pertanggungjawaban individu, akan sulit menentukan siapa yang harus bertanggung jawab atas suatu kerugian negara.

Lebih lanjut, pertanggungjawaban dalam kasus ini juga mencerminkan adanya prinsip bahwa jabatan publik adalah amanah yang harus dijalankan dengan itikad baik. Ketika seorang PNS menggunakan kewenangannya secara tidak tepat, maka ia tidak hanya melanggar aturan, tetapi juga mengkhianati kepercayaan publik. Menurut penulis, inilah yang menjadi dasar moral sekaligus yuridis dari pertanggungjawaban dalam kasus korupsi, yaitu bahwa setiap penyalahgunaan kewenangan pada dasarnya adalah bentuk pelanggaran terhadap kepercayaan negara dan masyarakat.

Dalam konteks ini, penting untuk dipahami bahwa pertanggungjawaban tidak selalu harus didasarkan pada adanya niat jahat (*mens rea*) yang kuat seperti dalam Pasal 2, tetapi cukup dengan adanya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sadar atau karena kelalaian yang serius. Dalam perkara ini, terdakwa tetap dimintai pertanggungjawaban meskipun tidak terbukti memperkaya diri sendiri, karena tindakannya telah membuka ruang terjadinya kerugian negara.

Menurut penulis, hal ini menunjukkan bahwa hukum pidana korupsi di Indonesia telah mengakomodasi bentuk-bentuk kesalahan yang lebih luas, termasuk culpa atau kelalaian berat. Selain itu, pertanggungjawaban dalam kasus ini juga diwujudkan melalui sanksi pidana berupa penjara dan denda. Pidana yang dijatuhkan tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai sarana edukasi dan pencegahan.

Menurut penulis, sanksi tersebut mencerminkan upaya negara untuk menegakkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya sanksi yang nyata, diharapkan PNS lainnya akan lebih berhati-hati dalam menggunakan kewenangannya.

Di sisi lain, menurut penulis, kasus ini juga menunjukkan bahwa sistem pengawasan internal dalam birokrasi masih memiliki kelemahan. Jika pengawasan berjalan dengan baik, maka penyimpangan dalam pencairan dana proyek seharusnya dapat dicegah sejak awal. Oleh karena itu, pertanggungjawaban tidak hanya berhenti pada individu pelaku, tetapi juga seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi institusi terkait untuk memperbaiki sistem pengawasan dan pengendalian internal.

Dengan demikian, pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini mencerminkan kombinasi antara tanggung jawab hukum, moral, dan administratif. Menurut penulis, hal ini sangat penting untuk menciptakan sistem pemerintahan yang bersih dan berintegritas, di mana setiap pejabat publik menyadari bahwa setiap tindakan yang diambil dalam jabatannya akan selalu memiliki konsekuensi hukum yang tidak dapat dihindari.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai analisis penerapan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan wewenang, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Nomor 154 K/Pid.Sus/2026, dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memiliki peran yang sangat penting dalam menjerat Pegawai Negeri Sipil yang menyalahgunakan kewenangan dalam jabatannya. Dalam perkara ini, terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan memperkaya diri sebagaimana diatur dalam Pasal 2, namun terbukti menyalahgunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya sehingga menimbulkan potensi kerugian keuangan negara. Hal ini menunjukkan bahwa Pasal 3 lebih menekankan pada aspek penyimpangan penggunaan kewenangan daripada hasil berupa keuntungan pribadi. Implikasi dari penerapan Pasal 3 UU Tipikor adalah memperluas ruang lingkup pertanggungjawaban hukum bagi aparatur negara, di mana setiap penyalahgunaan kewenangan, baik dalam bentuk tindakan aktif maupun kelalaian, dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, jabatan publik tidak hanya dipandang sebagai kewenangan administratif, tetapi juga sebagai sumber tanggung jawab hukum yang harus

dijalankan secara profesional dan bertanggung jawab.

Adapun pertanggungjawaban terhadap penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini bersifat personal, meskipun dilakukan dalam kerangka kerja kolektif. Pidana yang dijatuhkan berupa penjara dan denda mencerminkan adanya upaya penegakan prinsip akuntabilitas serta memberikan efek jera bagi pelaku maupun aparatur negara lainnya. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan pentingnya penguatan sistem pengawasan internal dalam birokrasi guna mencegah terjadinya penyimpangan kewenangan di masa mendatang. Menurut penulis, penerapan Pasal 3 UU Tipikor dalam putusan ini sudah tepat, karena mampu menjangkau bentuk-bentuk korupsi yang bersifat administratif dan struktural. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa integritas dalam jabatan publik merupakan kewajiban hukum yang apabila dilanggar akan menimbulkan konsekuensi pidana yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, penulis menyarankan agar ke depan diperlukan penguatan regulasi dan pedoman teknis yang lebih jelas mengenai batas antara kesalahan administratif dan penyalahgunaan wewenang yang berimplikasi pidana, guna mencegah terjadinya overcriminalization terhadap kebijakan diskresi pejabat. Selain itu, perlu ditingkatkan sistem pengawasan internal dan eksternal dalam birokrasi, termasuk optimalisasi peran aparat pengawas internal pemerintah serta transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Peningkatan kapasitas dan pemahaman hukum bagi Pegawai Negeri Sipil juga menjadi hal yang penting, sehingga setiap aparatur negara mampu menjalankan kewenangannya secara profesional, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip good governance. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas.

REFERENSI

- Adami, C. (2016). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing.
- Ariyanto, B. (2018). Penyalahgunaan Wewenang dalam Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan*, 48(2).
- Causa, J. (2024). Analisis Penerapan Pasal 3 jo. Pasal 18 Ayat (1) Huruf b UU Tipikor dalam Putusan Pengadilan Tipikor. *Causa: Jurnal Ilmu Hukum*.
- Dewi, A. (2019). Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 1(1), 24–40.
- Hamzah, A. (2014). *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*. RajaGrafindo Persada.
- Hamzah, A. (2018). *Delik-Delik Tertentu dalam KUHP*. Sinar Grafika.
- Haryadi, S. (2024). *Hukum Pidana Korupsi: Teori dan Praktik Bekerjanya Hukum Pidana*. UMKO Publishing.
- Hidayat, R. (2019). Analisis Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Pasal 3 UU Tipikor. *Jurnal Ius Quia Iustum*, 26(3).
- HR, R. (2016). *Hukum Administrasi Negara*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 ayat (2) (2023).
- Indonesia, P. R. (2001). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, (2014).
- Kusuma, D. P. (2020). Pertanggungjawaban Pidana Pegawai Negeri Sipil dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Hukum Pidana Dan Kriminologi*, 10(1).
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum*. Kencana.
- Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty.
- Prasetyo, T. (2018). Penerapan Unsur Kerugian Negara dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(4).
- Sari, I. P. (2021). Analisis Yuridis Penyalahgunaan Wewenang oleh Pejabat Publik dalam Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2).
- Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. RajaGrafindo Persada.
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*. (2014).
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. (1999).
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, (1945).
- Waluyo, B. (2017). *Penelitian Hukum dalam Praktik*. Sinar Grafika.
- Yudisial, J. K. (2014). Disparitas Putusan Terkait Penafsiran Pasal 2 dan Pasal 3 UU Tipikor. *Jurnal Yudisial*.